



## Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor Tahun 1957-1997

Renardi Pamikat✉, Wasino, dan Atno

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Oktober 2019  
Disetujui November 2019  
Dipublikasikan Desember 2019

*Keywords:*

*Kalibagor Sugar Factory,  
Nationalization, Impact.*

### Abstrak

Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1956 mengisyaratkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mulai dilaksanakan pada Desember 1957. Perangkat Undang-Undang yang dipersiapkan untuk tindakan nasionalisasi itu adalah UU No. 86 Tahun 1958. Salah satu yang di nasionalisasi oleh pemerintah yaitu pabrik gula Kalibagor. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana proses nasionalisasi pabrik gula Kalibagor sampai ditutupnya dan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terjadi setelah nasionalisasi. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di Kalibagor mengalami beberapa perubahan. Hal ini merupakan dampak dari nasionalisasi tersebut. Pada tahun 1975, komoditi gula sudah mulai tergantikan dengan padi dan tembakau. Kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Tetapi program tersebut juga tidak berhasil dengan sejumlah masalah, yang membuat pabrik gula Kalibagor terus mengalami kerugian. Yang akhirnya pada tahun 1997 adanya krisis yang terjadi di Indonesia mengakibatkan industri gula mengalami penurunan, sehingga ada beberapa pabrik gula yang ditutup atau diamalgamasi termasuk pabrik gula Kalibagor.

### Abstract

*Sukarno's speech on August 17, 1956 signaled the takeover of Dutch-owned companies, which began in December 1957. The Law set up for the nationalization act was Law No. 86 of 1958. One of the things nationalized by the government was the Kalibagor sugar factory. In this study, the author discusses how the process of nationalizing the Kalibagor sugar factory until its closure and the socio-economic dynamics of the community that occurred after nationalization. The results of this study are that the people in Kalibagor experienced some changes. This is the impact of the nationalization. In 1975, the sugar commodity was replaced by rice and tobacco. Then the government issued Presidential Instruction No. 9 of 1975 concerning People's Intensification Sugar Cane (TRI). But the program was also unsuccessful with a number of problems, which made the Kalibagor sugar factory continue to suffer losses. Finally, in 1997 the crisis that occurred in Indonesia resulted in a decline in the sugar industry, so that there were several sugar mills which were closed or amalgamated including the Kalibagor sugar factory.*

© 2019 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [renardi47@yahoo.co.id](mailto:renardi47@yahoo.co.id)

ISSN 2252-6633

## PENDAHULUAN

Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1956 menyangkut pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara uniteral. Dengan sendirinya terpaut didalamnya adalah pembatalan pembayaran hutang-hutang Republik seperti yang termaktub dalam perjanjian. Selain itu, pidato tersebut mengisyaratkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mulai dilaksanakan pada Desember 1957. Perangkat Undang-Undang yang dipersiapkan untuk tindakan nasionalisasi itu adalah UU No. 86 Tahun 1958, dan sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959. Pengambilalihan ini diberi kompensasi kompensasi yang diatur melalui suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintah (R.Z. Leirissa 2012:65). Tetapi masalah muncul ketika adanya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1996, PT Perkebunan (persero) dilebur (diamalgamasi) dalam satu perusahaan baru dengan nama PT. Perkebunan Nusantara (persero). Beberapa pabrik gula mengalami penutupan termasuk pabrik gula Kalibagor. Sehingga pada tahun 1997 pabrik gula Kalibagor resmi ditutup.

Masa kolonial, kebijakan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 1830-1870, dipandang sebagai era baru dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi bagi masyarakat Banyumas dan Pulau Jawa pada umumnya. Di wilayah pulau Jawa, tanaman wajib yang diusahakan dalam skala besar adalah kopi, indigo, dan tebu, lada, teh, tembakau, serta kayumanis. Sementara itu, daerah Banyumas menjadi target tanaman tebu yang berada di Jawa Tengah bagian selatan. (Mubyarto 1992:70). Pabrik gula Kalibagor merupakan pabrik gula tertua di Karesidenan Banyumas yang dibangun pada tahun 1838 oleh Edward Cooke. Pada perkembangannya pabrik gula Kalibagor mengalami pasang surut.

Pabrik gula menjadi kajian menarik untuk dikaji dan dinamika yang terjadi setelahnya, terkait dengan tersebut ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Pertama skripsi karya Mufiddatut Diniyah yang berjudul “Sejarah

Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997” berisi tentang bagaimana program TRI berjalan disana dan dampak apa yang diberikan pabrik ke masyarakat sekitar. Kemudian karya Romadhon Roba’I yang berjudul “Nasionalisasi Pabrik Gula Mojo di Sragen Tahun 1950-1967” membahas tentang bagaimana dan hal apa saja yang melatarbelakangi di nasionalisasikannya pabrik. Yang terakhir adalah buku yang disusun oleh Wasino tentang sejarah nasionalisasi asset-asset BUMN. Hal inilah yang menjadi acuan penulis ingin menulis juga bagaimana dengan pabrik gula Kalibagor dan masyarakat sekitar pabrik antara tahun 1957-1997. Penulis memilih tahun tersebut karena ingin lebih mengetahui bagaimana proses nasionalisasi sampai ditutupnya pabrik dan dampak apa yang diberikan pabrik bagi masyarakat Kalibagor. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni: (1) bagaimana proses nasionalisasi sampai ditutupnya pabrik gula Kalibagor? (2) bagaimana dampak nasionalisasi terhadap manajemen pabrik dan dampak pabrik gula Kalibagor terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalibagor tahun 1957-1997?

## METODE

Proses pertama dalam metode penelitian sejarah yaitu penelitian data. (Kuntowijoyo 2003:95). Pada tahap pertama ini, sumber primer diperoleh dari Perpusda Jawa Tengah, Perpusarda Banyumas, kantor Kompas Semarang dan ANRI. Sumber primer tersebut berupa arsip tentang nasionalisasi, pendirian perusahaan perkebunan Negara, kerugian pabrik dan peleburan perusahaan. Sumber lisan diperoleh dari hasil wawancara dengan para mantan pekerja pabrik gula Kalibagor dan sumber sekunder didapatkan dari buku-buku dan jurnal.

Tahap kedua yaitu kritik sumber. Dalam tahap ini, dilakukan pengujian terhadap kredibilitas dan autentisitas sumber. (Kuntowijoyo 2003:100-101). Dalam tahapan ini, sumber-sumber berupa berita surat kabar diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keotentisitasannya. Penulis

melakukan kritik intern dan ekstern terhadap semua sumber-sumber yang didapatkan untuk mendapatkan sebuah fakta yang integral dengan fakta-fakta lainnya. Caranya dengan merangkai fakta-fakta, dengan disertai penafsiran penulis berdasarkan data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber (Kuntowijoyo 2003:102). Tahapan ini disebut juga interpretasi.

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. (Kuntowijoyo 2003:103) Dalam tahapan ini, meliputi penyusunan kumpulan dari data sejarah dan penyajian/penceritaannya (pada umumnya dalam bentuk tertulis) di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya. (Wasino, 2018:12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nasionalisasi Pabrik Gula Kalibagor

Embrio nasionalisasi adalah "Indonesianisasi". Ia bermula dari proses politik yang berimplikasi pada proses ekonomi dan proses hukum. Sebagai sebuah proses politik, nasionalisasi dikaitkan dengan proses "Indonesianisasi" kepemilikan aset milik asing di Indonesia. Proses ini berawal dari cara berpikir yang telah berkembang puluhan tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercermin dalam program politik Perhimpunan Indonesia (salah satu pendirinya Bung Hatta yang kemudian menjadi Wakil Presiden Indonesia), dan pidato politik Bung Karno yang dikenal sebagai "Indonesia Menggugat". (Taufik Abdullah, 2004) Proses Indonesianisasi tersebut mulai diimplementasikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tahun 1942-1945 dan semakin menguat selama revolusi kemerdekaan Indonesia.

Nasionalisasi mengacu pada penghapusan pengawasan oleh Belanda dan reorientasi ekonomi Indonesia secara mendasar pada masa dekolonisasi dan selama tahun-tahun segera setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Istilah nasionalisasi juga dapat dimaknai menggantikan pegawai-pegawai berkebangsaan Belanda dan para manajer berkebangsaan Indonesia dalam birokrasi dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia selama

berlangsungnya nasionalisasi aset bisnis Belanda pada tanggal 1 Desember 1957. Nasionalisasi membawa dampak perubahan struktural dalam konteks yang lebih luas (Lindblad, 2008:6).

Lahirnya pemerintah baru, Indonesia pasca kemerdekaannya membawa konsekuensi dalam pengelolaan aset kolonial, terutama kolonialisme Belanda. Aset-aset ekonomi kolonial diusahakan oleh para pejuang kemerdekaan untuk beralih menjadi aset negara dan bangsa Indonesia. Proses peralihan aset berlangsung dengan dua cara, yaitu peralihan kelembagaan dari pemerintah Kolonial Belanda ke Pemerintah Indonesia dan Nasionalisasi atau Indonesianisasi (John Sutter, 1959).

Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1956 menyangkut pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara uniteral. Dengan sendirinya terpaut di dalamnya adalah pembatalan pembayaran hutang-hutang Republik seperti yang termaktub dalam perjanjian. Selain itu, pidato tersebut mengisyaratkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang mulai dilaksanakan pada Desember 1957. (Mc Rickfles, 2005:96) Karena peristiwa ini, banyak staf perusahaan bangsa Belanda kembali ke negerinya, sehingga mula-mula timbul banyak kesulitan untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang diambil alih karena sukarnya memperoleh tenaga ahli, onderdil-onderdil mesin, permodalan maupun pemasaran hasil gula. Namun demikian tindakan pengambilalihan ini dinilai merupakan suatu langkah yang tepat dan menentukan bagi perkembangan perusahaan perkebunan pada umumnya di Indonesia. Sebelum pengambilalihan, perusahaan-perusahaan gula berfungsi sebagai alat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa Belanda (sistem ekonomi liberal). Namun setelah diambilalih, perusahaan-perusahaan gula mempunyai fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia (Mubyarto, dkk, 1991:14-15).

Untuk dapat melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 maka perlu dibentuk

lembaga yang mengatur serta mengawasi kelancaran dari jalannya nasionalisasi tersebut. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 mengatur tentang pembentukan badan tersebut. Badan yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan nasionalisasi berdasarkan PP tersebut dinamakan Badan Nasionalisasi disingkat Banas (PP RI No. 3 Tahun 1959, dimuat dalam tambahan LN RI Tahun 1959 No1731).

Tugas Banas ialah menentukan perusahaan mana yang akan dinasionalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menampung serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat nasionalisasi (pembebasan dan hak milik, menyusun peraturan dan menerbitkan surat-surat keputusan berdasarkan undang-undang nasionalisasi perusahaan Belanda). (Bisuk Siahaan, 2000:235) Tujuan pembentukan Banas sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum dari PP ini adalah “untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebijaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi dapat tetap dipertahankan dan dipertinggi”. Dengan demikian, tujuan dari Banas adalah untuk terjaminnya pengelolaan aset ekonomi nasional yang diperoleh melalui proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda (Wasino, dkk, 2014).

Setelah pengambilalihan, yang sebelumnya pabrik gula Kalibagor dipegang dan dikelola oleh pihak swasta dari Belanda yang bernama Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden diserahkan pada suatu badan yang disebut BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara). Badan ini dibentuk tahun 1951 dengan tujuan untuk mengkoordinir perusahaan perkebunan. Dengan koordinasi di bawah satu tangan diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya. BPU-PPN Gula di samping menangani bidang produksi, sekaligus menangani pemasarannya. Namun kemudian penyatuan unit produksi dan pemasaran dalam satu badan ini dianggap tidak efektif sehingga pada tahun 1968 BPU-PPN

dibubarkan. Sebagai gantinya melalui PP No. 14 tahun 1968 dibentuk PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) yang keseluruhannya berjumlah 28 buah, 8 di antaranya PNP gula. Dalam PP tersebut dicantumkan pula ketetapan bahwa PNP-PNP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan maka PNP tersebut menjadi PTP (PT. Persero). PNP selaku perusahaan milik Negara dibebani tanggung-jawab untuk turut membangun ekonomi nasional dengan tiga tugas utama yaitu:

1. Menghasilkan laba baik berupa devisa maupun rupiah bagi negara;
2. Membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia;
3. Memelihara, mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya beserta kesuburan tanahnya (Mubyarto, dkk, 1991:15-16).

Sebelum tahun 1975, pengusaha tanaman tebu milik rakyat oleh sebagian pabrik gula dengan menggunakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami kesukaran, karena di satu pihak petani pemilik tanah harus memberikan pengorbanan, sedangkan di lain pihak pabrik gula harus dapat memberikan pendapatan kepada Negara. Dalam hal ini bukan hanya mempertimbangan aspirasi produsen saja melainkan juga mempertimbangkan aspirasi konsumen gula (Selo Soemardjan, dkk, 1984:54-55).

Atas dasar inilah tepatnya pada 22 April 1975, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Selanjutnya tebu ditanam di atas tanah yang tidak lagi disewa dari rakyat. Sebagai gantinya kepada masyarakat petani diberikan kesempatan untuk menanam tebu di atas tanahnya sendiri. Melalui program TRI diharapkan agar para petani pemilik tanah mau bekerja di tanah miliknya masing-masing, sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok tanam palawija (Selo Soemardjan, dkk, 1984:54-55). Sebagaimana diketahui ada tiga tujuan utama yang disuratkan dalam Inpres No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Mengalihkan pengusahaan tebu yang semula berada di tangan pabrik gula dengan sistem sewa, ke tangan petani yang harus mengusahakan sendiri tanaman tebu di atas lahannya.
2. Memperbaiki penghasilan petani tebu dengan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan usaha tani yang lebih intensif.
3. Menjamin peningkatan dan kemandirian produksi gula.

Dari yang tersurat dalam tujuan tersebut, maka tampak bahwa sasaran dari Inpres ini sangat luas dan menyangkut perubahan yang mendasar dibandingkan pola atau sistem penanaman tebu sebelumnya. Petani yang sebelumnya umumnya menyewakan tanahnya kepada pabrik-pabrik gula, dengan Inpres tersebut diarahkan menjadi aktor/pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam proses produksi tebu. Mereka tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai buruh kasar dari pabrik-pabrik tebu di atas tanah miliknya. Petani tebu dengan demikian diharapkan menjadi seperti petani tanaman pangan umumnya, yang bisa menikmati keuntungan dan sekaligus siap menanggung resiko kerugian dari usaha TRI tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya, petani bekerja dalam kelompok-kelompok tani dan melibatkan koperasi-koperasi unit desa. Dengan kata lain, petani akan dididik menjadi wiraswasta yang mampu berusaha mandiri, dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi petani dan mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat (Mubyarto, 1984:93).

Setelah ditetapkannya Inpres no. 9 Tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam bidang industri gula yang menggantikan tatanan hubungan produksi gula tebu dari sistem penyewaan tanah petani oleh pabrik gula menjadi sistem produksi langsung oleh petani pemilik sawah sendiri, keadaan produksi pabrik gula Kalibagor menjadi tidak menentu. Secara eksplisit Inpres tersebut menetapkan dua tujuan pokoknya, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani (Adisasmito, 1983:192). Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, maka

terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem produksi gula di Indonesia, pengusahaan tebu dilakukan oleh petani sedangkan pabrik gula bertindak sebagai pengolahnya. Tujuan diadakannya Inpres no. 9 Tahun 1975 yaitu untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang akan menjadikan Indonesia berswasembada gula (Mubyarto, dkk, 1991:17).

Tujuan resmi dilaksanakannya program TRI adalah untuk meningkatkan produksi gula guna mencukupi kebutuhan gula dalam negeri dan untuk memperbaiki pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas yang dicapai dengan pengelolaan usaha tani secara intensif. Namun tujuan lain yang sebenarnya lebih penting adalah pengalihan sistem penggunaan tanah dari sistem sewa ke sistem non-sewa yaitu TRI. Setelah beberapa waktu program TRI berjalan ternyata menghadapi berbagai masalah sehingga tujuan tersebut belum dapat tercapai secara mantap. Produksi gula memang meningkat, namun hal ini dicapai karena bertambahnya luas areal dan bukan karena peningkatan produktivitas. Produktivitas bahkan menunjukkan penurunan. Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program TRI adalah sebagai berikut (Mubyarto, dkk, 1991:50-51).

1. Masalah lahan;
2. Masalah biaya usaha tani;
3. Masalah teknis budidaya;
4. Masalah tenaga kerja; dan
5. Masalah panen dan pasca panen

Perkembangan industri gula setelah adanya program TRI mengalami penurunan, industri gula tidak lagi mampu bersaing dengan komoditi lain. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 yang menjamin petani bebas memilih komoditi tanaman paling menguntungkan (Suara Karya, 6 Desember 1997). Sehingga tanaman tebu tidak dapat dipaksakan lagi. Sehingga para petani lebih suka menanam tanaman yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan tanaman tebu seperti padi dan tembakau yang hasilnya lebih menguntungkan. Dari segi waktu tanaman tebu memerlukan waktu yang lama antara 12 sampai 14 bulan, sedangkan jika ditanami komoditi lain

waktu 12 bulan bisa panen 2 sampai 3 kali (Mufiddatut Diniyah, 2011:57-58).

Adanya krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan industri gula mengalami penurunan, karena tidak mampu lagi memenuhi pasokan bahan baku tebu, sehingga ada beberapa pabrik gula yang ditutup atau diamalgamasi. Amalgamasi merupakan penutupan sementara pabrik. Hal itu terjadi di pabrik gula Kalibagor dan empat pabrik lainnya. Pabrik gula yang mengalami penutupan yaitu:

1. Pabrik Gula Kalibagor;
2. Pabrik Gula Jatibarang;
3. Pabrik Gula Cepiring Kendal;
4. Pabrik Gula Banjarnegara; dan
5. Pabrik Gula Colomadu Sukoharjo (Suara karya, 6 Desember 1997).

Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab ditutupnya pabrik gula Kalibagor, yaitu:

1. Kapasitas maksimal dari mesin giling yang sebenarnya sudah direnovasi belum mencapai angka maksimum yang disebabkan oleh kurangnya pasokan tebu dari petani.
2. Manajemen tebang yang masih banyak menunjukkan kesalahan.
3. Areal tanaman tebu yang sempit, tersebar dan jauh yang menyulitkan proses pengangkutannya.
4. Kondisi tanah yang kurang bagus yaitu tanah dengan tingkat keasaman yang relatif tinggi yang berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas terutama pencapaian rendemen.
5. Pengaruh iklim yang kurang mendukung karena curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata tingkat kelembapan 75 persen, suhu 25 derajat dan lama penyinaran matahari 60 persen.
6. Kapasitas mesin-mesin giling tua dan membutuhkan perawatan ekstra sehingga menaikkan biaya pemeliharaan.

#### **Dampak Pabrik Gula Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kalibagor 1957-1997**

Nasionalisasi Pabrik gula Kalibagor pada tahun 1957 disambut gembira oleh warga sekitar. Hal

ini karena dengan adanya pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda oleh bangsa Indonesia menjadi titik awal perekonomian bagi rakyat setempat. Nasionalisasi pabrik gula Kalibagor secara resmi dilaksanakan setelah adanya PP No. 1 tahun 1963 tentang pendirian perusahaan-perusahaan perkebunan gula Negara (Arsip ANRI, PP No. 1 tahun 1963). Setelah adanya PP ini pabrik-pabrik yang telah di tangan pemerintah dipimpin langsung oleh orang-orang pribumi yang sebelumnya dipegang oleh orang Belanda.

Namun tidak ada data yang terkait tentang siapa orang Indonesia pertama yang memimpin di pabrik gula Kalibagor dan bagaimana dengan struktur pertama kali setelah pabrik gula Kalibagor tersebut dinasionalisasi. Tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan pensiunan pekerja pabrik gula Kalibagor dapat disimpulkan bahwa para pemimpin pabrik sudah orang Indonesia (Wawancara dengan Thoyyib, Mustofa dan Cipto, 7 dan 23 Januari 2019). Orang-orang Belanda yang masih tersisa di sana sudah tidak ikut campur dengan masalah pengelolaan pabrik.

Nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda diikuti dengan pemulangan dan pengusiran warga Negara Belanda. Di samping pengambilalihan perusahaan milik Belanda juga diserukan anti Belanda. Menteri Kehakiman pada awal bulan Desember 1957 mengumumkan bahwa 50.000 warga Negara Belanda diusir atau dipulangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama, merupakan gelombang warga negara yang tidak memiliki pekerjaan. Tahap kedua untuk golongan menengah dan tahap terakhir atau ketiga untuk gelombang warga negara yang merupakan tenaga ahli yang sukar dicari penggantinya (Bondan Kanumoyoso, 2001:65).

Pabrik gula Kalibagor setelah dinasionalisasi mengalami perubahan dalam hal kepengurusan. Sebelum dinasionalisasi kepengurusan pabrik gula sepenuhnya dipegang oleh perusahaan Belanda, setelah adanya nasionalisasi kepengurusan pabrik gula berganti menjadi milik orang Indonesia. Semenjak nasionalisasi kepengurusan pabrik gula diserahkan kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPU-PN), kemudian

diserahkan ke Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) yang mengelola 13 pabrik gula, yaitu pabrik gula Banjaratma, Jatibarang, Pangka, Sumberharjo, Sragi, Cepiring, Rendeng, Comal, Kalibagor, Gondang Baru, Ceper Baru, Mojo, Colomadu dan Tasikmadu. Berdasarkan PP No. 14 tahun 1968 tentang pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), didirikan PNP XV dan PNP XVI. Pada perkembangannya pabrik gula Kalibagor berada dalam suatu manajemen yang disebut PT Perkebunan Negara (PTPN). Hal ini menyebabkan suatu kerjasama dengan pabrik gula lainnya khususnya yang berada dalam satu manajemen PTPN IX.

Para pekerja di pabrik gula Kalibagor dikelompokkan menjadi 3 yaitu, karyawan/staff pimpinan, karyawan pelaksana dan karyawan musiman. Karyawan pimpinan terdiri dari staff administrasi, kepala tanaman, kepala pengolahan, kepala pabrik, kepala TUK dan kepala Instalasi. Masing-masing kepala membawahi karyawan pelaksana yang berada dalam tingkat 2 dalam struktur organisasi. Karyawan tingkat dua terdiri dari karyawan bagian instalasi, karyawan bagian tanaman, karyawan bagian pengolahan, dan lain-lain. Terakhir adalah karyawan musiman. Karyawan musiman adalah para pekerja yang dipekerjakan hanya pada saat masa giling dan panen (wawancara dengan Thoyyib, Mustofa, dan Cipto, 7 dan 23 Januari 2019).

Sekitar tahun 1960-an setelah nasionalisasi, proses perekrutan pekerja di pabrik gula Kalibagor sangat mudah tidak ada persyaratan khusus, asal mau bekerja mereka sudah diterima bekerja di pabrik kecuali staff/karyawan pimpinan. Karyawan pimpinan biasanya bukan berasal dari daerah sekitar tetapi dari pusat yang memang ditempatkan di pabrik gula Kalibagor sesuai keahlian mereka. Karyawan pimpinan biasanya diangkat dan diberhentikan oleh direksi PTP XV. Kemudian karyawan pelaksana dan karyawan musiman inilah yang biasanya diambil dari masyarakat sekitar (wawancara dengan Mustofa, 7 Januari 2019).

Jadi setelah pabrik gula Kalibagor dinasionalisasi semua pekerja pabrik dari mulai

staff administrasi sampai karyawan musiman diambil atau dikerjakan oleh kaum pribumi dan pemerintah Indonesia tanpa ada campur tangan dari pihak Belanda. Kebanyakan pekerja pabrik gula Kalibagor merupakan warga sekitar kecuali bagian staff administrasi, hal ini dikarenakan staff administrasi harus mempunyai keahlian khusus dan biasanya dipilih atau diseleksi dari pusat. Pabrik pun langsung bisa beroperasi tanpa kendala apapun karena Belanda tidak mengambil mesin dan peralatan yang ada di pabrik gula.

Menurut para ahli, dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif maupun positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak tersebut timbul akibat adanya interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungannya dalam proses memenuhi kebutuhan. Suatu kegiatan disebut positif apabila mempunyai manfaat bagi manusia maupun di lingkungan sekitarnya, sebaliknya apabila suatu kegiatan dikatakan negatif apabila dalam kegiatan tersebut banyak menimbulkan kerugian, baik fisik maupun non fisik. Dampak disini merupakan dampak yang bersifat positif. Berikut Dampak pabrik gula Kalibagor setelah dinasionalisasi terhadap masyarakat Kalibagor:

1. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, karena dengan adanya nasionalisasi banyak sekali masyarakat sekitar yang bekerja di berbagai posisi dan roda perekonomian disekitar berjalan dengan baik.
2. Membantu Pembangunan Desa, seperti bantuan pembangunan irigasi, perbaikan jalan, dan lain-lain. Kedua belah pihak berusaha saling menguntungkan.
3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan, keberadaan pabrik gula Kalibagor sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalibagor yang berimbas ke bidang pendidikan dan kesehatan. Belum lagi bantuan yang di berikan pihak pabrik gula untuk menunjang pendidikan di desa Kalibagor.

## SIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab di atas, dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula Kalibagor yang terletak di Banyumas merupakan pabrik gula pertama dan tertua di Karesidenan Banyumas. Pabrik gula Kalibagor di bangun pada tahun 1838 oleh Edward Cooke. Pabrik gula Kalibagor secara resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1958 lewat UU No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Setelah dinasionalisasi oleh pemerintah sistem manajemen pabrik pun berubah yang dulunya dikelola oleh Belanda dan para petinggi pabrik juga berkewarganegaraan Belanda sekarang menjadi dikelola oleh orang Indonesia semua mulai dari kepemilikan sampai kepengurusan.

Nasionalisasi pabrik gula Kalibagor pun sangat berdampak bagi warga sekitar terutama di desa Kalibagor. Dampak langsung yaitu banyak warga yang bekerja menjadi karyawan pabrik. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai karyawan pelaksana dan karyawan musiman karena tidak begitu membutuhkan keahlian khusus dan persyaratannya pun mudah. Kesejahteraan bagi para pekerja pabrik gula pun sangat bagus saat itu sehingga banyak orang yang ingin menjadi pekerja pabrik gula. Dampak tidak langsung dari adanya pabrik tersebut adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru disekitar pabrik gula Kalibagor, pekerjaan itu antara lain munculnya warung makan, toko kelontong, dan bengkel untuk memenuhi kebutuhan para pekerja pabrik. Roda perekonomian masyarakat Kalibagor berputar dengan sangat baik.

Program TRI di Banyumas tidak berjalan dengan baik bahkan produktivitas gula menurun. Disamping itu juga petani banyak yang tidak setuju dengan program TRI dengan berbagai alasan, seperti proses administrasi yang berbelit-belit, masalah teknis budidaya yang tidak sesuai anjuran dan yang paling utama adalah pertimbangan hasil dari usaha tani tebu yang lebih sedikit dibandingkan dengan usaha tani padi. Lambat laun banyak petani tebu yang beralih ke usaha tani padi karena hasilnya yang lebih menjanjikan. Dampak dari gagalnya program TRI di Banyumas adalah banyaknya

kerugian yang diterima pihak pabrik gula Kalibagor. Bahkan kerugian mulai dari tahun 1989-1997 mencapai milyaran rupiah. Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan karena kekurangan pasokan bahan baku tebu akhirnya pada tahun 1997 pabrik gula kalibagor ditutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diniyah, Mufiddatut. 2011. *Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring Dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997*. Skripsi Jurusan Sejarah FIS UNNES.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nurwanti, Yustina Hastrini, dkk. 20. *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata tahun 1913-1942*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Margana, Sri, M. Nursam. 2010. *Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Mubyarto, Daryanti. 1991. *Gula Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media
- Mubyarto, dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Poesponegoro, Marwati Djoenoed, dkk. 2003. *Sejarah Nasional Indonesia IV: kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- R.Z. Leirissa, dkk. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rickfles, Mc. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Sukardi, Tanto. 2014. *Tanam Paksa Di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan Dan Dampak Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasino. 2014. *Sejarah Nasionalisasi Aset-Aset BUMNRI*. Jakarta: Kementerian BUMN.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari". Dalam *Jurnal Paramita* Vol. 26 (1) hlm 62-71. Semarang.
- \_\_\_\_\_, Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Wawancara Mustofa (56) (mantan pegawai PG Kalibagor dari tahun 1984 - 1997), pada 7 Januari 2019.

Wawancara Cipto (74) (mantan pegawai PG Kalibagor dari tahun 1962 - 1997), pada 23 Januari 2019.

Wawancara Thoyyib (76) (mantan pegawai PG Kalibagor dari tahun 1960 an - pensiun), pada tanggal 23 Januari 2019.